



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.XXX

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG

**SALINA
N**

Pengadilan Agama XXX yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan, atas perkara Cerai Gugat antara:

XXX, Umur XXX tahun, Agama Islam, Pendidikan XXX, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Jalan XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tojo Una-Una, sebagai **Penggugat**.

melawan

XXX, umur XXX tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Jual beli kopra, bertempat kediaman di Jalan XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tojo Una-Una, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta alat bukti di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXX pada tanggal 2 September 2020 dengan register Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.XXX, Penggugat pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2010, sebagaimana terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo Una-Una yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor; 036/03/V/2010, yang dikeluarkan pada tanggal 24 Mei 2010;

Hal. 1 dari 13 Put. No. 177/Pdt.G/2020/PA.Apn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Tergugat di Dusun 1 Desa XXX, Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo Una-Una selama kurang lebih 9 tahun sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama;
 - a. XXX Umur 9 Tahun 6 bulan;
 - b. XXX Umur 1 Tahun 4 bulan;
4. Bahwa, sejak Awal Tahun 2019 yang lalu ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat sering berjudi dan minum minuman keras sampai mabuk, hingga akhirnya Tergugat sering memukuli Penggugat;
 - b. Tergugat jarang pulang ke rumah hingga berminggu minggu;
5. Bahwa, puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada Bulan Juni tahun 2020 sehingga menyebabkan Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak itulah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;
6. Bahwa pihak keluarga antara Penggugat dan Tergugat sudah berupaya untuk merukunkan antara Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat dan tetap berketetapan hati untuk bercerai;
7. Bahwa, akibat kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan ramah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Hal. 2 dari 13 Put. No. 177/Pdt.G/2020/PA.Apn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama XXX cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat pernah datang menghadap di persidangan selanjutnya Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan.

Bahwa untuk upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah berusaha memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui jalan mediasi dengan menunjuk seorang mediator dari Hakim Pengadilan Agama XXX (Muhammad Ariful Fahmi, S.H.I) akan tetapi usaha hakim mediator tersebut tidak berhasil, sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 17 September 2020.

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberi jawaban atau bantahan secara lisan tertanggal 1 Oktober 2020, sebagai berikut:

1. Bahwa posita nomor 1 benar, Penggugat dan saya telah menikah pada tanggal 18 Mei 2010;
2. Bahwa posita nomor 2 benar, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Tergugat di Dusun 1 Desa XXX, Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo Una-Una selama kurang lebih 9 tahun sampai berpisah;
3. Bahwa posita nomor 3 benar, Penggugat dan saya telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak 2

Hal. 3 dari 13 Put. No. 177/Pdt.G/2020/PA.Apn.



orang, anak pertama dalam asuhan saya dan anak kedua dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa posita nomor 4 benar awal Tahun 2019 yang lalu ketentraman rumah tangga Penggugat dan saya mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan pertengkaran;

a) Bahwa posita nomor 4a tidak benar, yang benar sudah 4 tahun saya berhenti bermain judi dan minum-minuman keras dan tidak pernah sering memukul Penggugat;

b) Bahwa posita nomor 4b tidak benar, yang benar saya keluar berminggu-minggu untuk bekerja;

5. Bahwa posita nomor 5 benar, puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Juni tahun 2020 sehingga menyebabkan Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak itulah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan saya sampai sekarang;

6. Bahwa posita nomor 6 tidak benar bila pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan antara Penggugat dan saya;

7. Bahwa posita nomor 7 saya keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban lisan Tergugat, Penggugat memberi replik secara lisan pada tanggal yang sama, yang pada pokoknya tetap pada gugatannya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang.

Bahwa terhadap replik lisan Penggugat, Tergugat memberi duplik secara lisan pada tanggal yang sama, yang pada pokoknya tetap pada jawabannya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX tertanggal 17 Mei 2016 An. XXX yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dengan dinazagelen dari kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tertanggal 24 Mei 2010 yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Tojo Una-Una, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dengan dinazagelen dari kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

Bahwa, selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. XXX, umur XXX tahun, agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tojo Una-Una, di bawah sumpah saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ayah kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 18 Mei 2010
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah di rumah milik bersama di Dusun 1 Desa XXX, Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo Una-Una selama kurang lebih 9 tahun sampai berpisah dan telah dikaruniai dua orang anak, anak pertama dalam asuhan Tergugat dan anak kedua dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun kemudian sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat jarang pulang ke rumah hingga berminggu minggu karena alasan Tergugat kerja bisnis kelapa.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat akan tetapi saksi dengar cerita dari Penggugat serta saksi pernah melihat bekas memar di tangan Penggugat bekas pukulan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020 Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman

Hal. 5 dari 13 Put. No. 177/Pdt.G/2020/PA.Apn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bersama.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menemui dan memberi nafkah kepada Penggugat.
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil.
2. XXX, umur XXX tahun, agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tojo Una-Una, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tante Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman di tinggal di rumah milik bersama di Desa XXX, sampai berpisah;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, dan telah dikaruniai dua orang anak, Anak pertama dalam asuhan Tergugat dan anak kedua dalam asuhan Penggugat
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sering berselisih dan bertengkar.
 - Bahwa penyebab Penggugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering bermain judi dan dulu Tergugat suka minum-minuman keras, Tergugat juga jarang pulang ke rumah berminggu-minggu.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat akan tetapi saksi dengar cerita dari Penggugat serta saksi pernah melihat bekas pukulan/memar di lengan dan bibir Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama.
 - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak datang menemui Penggugat dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya.
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa, terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, pada pokoknya Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Hal. 6 dari 13 Put. No. 177/Pdt.G/2020/PA.Apn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Tergugat untuk mengajukan alat-alat buktinya karena tidak hadir.

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi serta mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk hal-hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan harus dianggap telah termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, demikian pula mediator sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang ditunjuk Muhammad Ariful Fahmi, S.H.I, telah pula melakukan upaya mediasi namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pada sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah datang di persidangan meskipun telah diberitahukan dan dipanggil secara resmi dan patut sehingga Tergugat tidak dapat mengajukan bukti, meskipun telah diberi kesempatan yang cukup untuk hal tersebut.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah sejak Awal Tahun 2019 yang lalu ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain Tergugat sering berjudi dan minum minuman keras sampai mabuk, hingga akhirnya Tergugat sering memukuli Penggugat. Tergugat jarang pulang ke rumah hingga berminggu minggu, bahwa, puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Juni tahun 2020 sehingga menyebabkan Penggugat pergi

Hal. 7 dari 13 Put. No. 177/Pdt.G/2020/PA.Apn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak itulah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;

Bahwa pihak keluarga antara Penggugat dan Tergugat sudah berupaya untuk merukunkan antara Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat dan tetap berketetapan hati untuk bercerai.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan atau tidak menyangkali dalil-dalil gugatan Penggugat, tetapi karena perkara ini adalah menyangkut perceraian sehingga untuk membuktikan bahwa gugatan tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Penggugat tetap wajib dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (kode P.1 dan P.2) serta dua orang saksi masing-masing bernama Rismayanti binti Diri dan Jumriah Launggu binti Launggu.

Menimbang, bahwa bukti (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat merupakan akta autentik, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, alat bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat menetap dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah *dinazegelen*, bukti tersebut merupakan akta otentik karena diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, serta menerangkan peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat, maka hal ini telah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg dengan demikian bukti Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dalil Penggugat terbukti dan dapat dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam

Hal. 8 dari 13 Put. No. 177/Pdt.G/2020/PA.Apn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah oleh karenanya Penggugat berhak dan berkepentingan mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Penggugat bukanlah orang yang dilarang sebagai saksi, keduanya telah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 RBg, saksi tersebut memberikan keterangan di muka sidang dan diperiksa satu persatu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 RBg, sehingga demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, dihubungkan dengan bukti surat serta keterangan dua orang saksi Penggugat, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Tergugat di Dusun 1 Desa XXX, Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo Una-Una selama kurang lebih 9 tahun sampai berpisah.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak, Anak pertama dalam asuhan Tergugat dan anak kedua dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sudah tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa penyebab Penggugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering berjudi dan minum minuman keras sampai mabuk, hingga akhirnya Tergugat sering memukuli Penggugat, serta Tergugat jarang pulang ke rumah hingga berminggu minggu.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menemui dan memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diusahakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil.

Hal. 9 dari 13 Put. No. 177/Pdt.G/2020/PA.Apn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kalau seorang isteri (Penggugat) telah menunjukkan sikap yang keras ingin bercerai dengan suaminya (Tergugat) dengan alasan sebagaimana fakta tersebut di atas, dan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami-isteri telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020 dengan didahului pertengkaran, dan keduanya pernah diusahakan untuk kembali rukun namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga mereka (*onheerbaare tweespalt*), sehingga apabila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dipaksakan untuk dipertahankan, maka patut diduga hal tersebut hanya akan menimbulkan kemudaratatan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, terlebih lagi bagi pihak Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk diperbaiki lagi, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dan Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21, tidak mungkin dapat dicapai oleh Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 diangkat suatu kaidah hukum, bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan isteri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami isteri lagi. Hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana dalam gugatan penggugat telah dikuatkan dengan keterangan saksi yang mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020 dengan didahului pertengkaran dan selama itu

Hal. 10 dari 13 Put. No. 177/Pdt.G/2020/PA.Apn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara keduanya pernah diusahakan untuk kembali rukun namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan tersebut telah sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut disesuaikan dengan dalil syar'i dalam kitab *Ghayatul Maram lil Syarh al-Majdi* yang berbunyi:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهَا الْقَاضِي طَلْقَةً.

Artinya: "Di waktu istri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu atas suaminya".

Dan dalam kitab *Fiqh al-Sunnah*:

فَإِذَا ثَبَتَ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةُ الزَّوْجَةِ أَوْ اِغْتِرَافِ الزَّوْجَةِ وَكَانَ الْإِيْدَاءُ مِمَّا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْغُشْرِ بَيْنَ أُمَّتَالِهَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَا طَلْقَةً بَائِنَةً

Artinya : "Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidak mampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain."

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Hal. 11 dari 13 Put. No. 177/Pdt.G/2020/PA.Apn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX).
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp881.000,00 (delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1442 Hijriah oleh kami, Rajiman, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Fidia Nurul Maulidah, S.H.I dan Muhammad Ariful Fahmi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Unun Fidiyasari Patangai, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Rajiman, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Fidia Nurul Maulidah, S.H.I

ttd

Muhammad Ariful Fahmi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Unun Fidiyasari Patangai, S.H.

Hal. 12 dari 13 Put. No. 177/Pdt.G/2020/PA.Apn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya PNBP	Rp	60.000,00
2. Biaya proses	Rp	65.000,00
3. Biaya panggilan	Rp	750.000,00
4. Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 881.000,00

(delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama XXX,

Drs. H. Hakimuddin

Catatan:

4. Salinan putusan ini diberikan kepada Penggugat/Tergugat atas permintaan sendiri pada tanggal dan telah/belum mempunyai kekuatan hukum tetap

Hal. 13 dari 13 Put. No. 177/Pdt.G/2020/PA.Apn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)